



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. Nama : Bowo Setiyadi ;
Tempat/Tanggal lahir : Kudus / 19 November 1991;
Jenis kelami : Laki-laki ;
A g a m a : Islam ;
Warga Negara : Indonesia ;
Alamat : Dukuh Kemangi Rt.01 Rw.02 Desa Sidomukti
Kecamatan Jaken Kabupaten Pati ;
NIK : 331909191910007 ;
2. Nama : Cicik Riyanti ;
Tempat/Tanggal lahir : Pati / 01 Oktober 1993 ;
Jenis kelami : Perempuan ;
A g a m a : Islam ;
Warga Negara : Indonesia ;
Alamat : Dukuh Kemangi Rt.01 Rw.02 Desa Sidomukti
Kecamatan Jaken Kabupaten Pati ;
NIK : 331909191910007 ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Pti, tanggal 6 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Pti, tanggal 7 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang untuk pembacaan permohonan sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, Para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan, dalam permohonannya Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Pti yang pada pokoknya Para

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor: 70/Pdt.P/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon pemohonannya Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Pti dicabut karena ada perbaikan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan permohonan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Pti tersebut juga telah timbul biaya-biaya, maka dengan dicabutnya permohonan ini, maka biaya permohonan dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Pti dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencatat/mencoret pencabutan tersebut dalam register perkara Nomor 70/Pdt.P/2022/ PN Pti;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pati pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh Marice Dillak, S.H., M.H., .. Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sunami, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sunami, S.H., M.H.

Marice Dillak, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan : Rp10.000,00
- Biaya Pemberkas/ATK : Rp50.000,00
- Biaya PNBPN Pencabutan : Rp10.000,00
- Biaya Redaksi Putusan : Rp10.000,00
- Biaya Meterai : Rp10.000,00

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor: 70/Pdt.P/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor: 70/Pdt.P/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)